



PUTUSAN

No. 1371 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALBET ALBETO bin KUBIL** ;
tempat lahir : Tangerang ;
umur / tanggal lahir : 17 tahun / 25 Nopember 1993 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Kedaung Wetan, RT. 01 / RW. 09, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Neglasari, Tangerang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Buruh ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1111/2011/S.477.Tah.Sus.An/PP/2011/MA tanggal 13 Juni 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1112/2011/S.477.Tah.Sus.An/PP/2011/MA tanggal 13 Juni 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Albet Albeto pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di Kampung Pasir Roko, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Tangerang menuju Terminal Mandala Rangkasbitung dengan menggunakan bus. Kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Ciminyak, Leuwidamar untuk mengunjungi kakek Terdakwa dengan menggunakan ojek. Dikarenakan Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja, maka Terdakwa hanya melakukan perjalanannya sampai di daerah Kampung Pasir Roko, Desa Cimarga, Kabupaten Lebak. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa turun dari ojek di depan warung kopi kemudian Terdakwa duduk di warung tersebut untuk membeli minum, selanjutnya ketika Terdakwa sedang minum, datang Saksi Siswanto dan Dodi Abdul Rohman (keduanya Anggota POLRI) untuk menanyakan identitas berupa KTP kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memilikinya hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Lebak dan setelah digeledah maka ditemukan 6 (enam) paket bungkus kecil Narkotika jenis ganja dari dalam tas warna hitam milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Kiting (DPO) di Lapangan Bola Welu, Kedaung Baru, Tangerang seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 10/II/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 01 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Kuswardhani, S.Si. Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, bahwa 5 (lima) bungkus kecil kertas dan 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 7,2438 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Albet Albeto pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di Kampung Pasir Roko, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung di mana Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berbentuk ganja bagi diri sendiri Albet Albeto tanpa seizin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Tangerang menuju Terminal Mandala Rangkasbitung dengan menggunakan bus. Kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Ciminyak, Leuwidamar untuk mengunjungi kakek Terdakwa dengan menggunakan ojek. Dikarenakan Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja, maka Terdakwa hanya melakukan perjalanannya sampai di daerah Kampung Pasir Roko, Desa Cimarga, Kabupaten Lebak. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa turun dari ojek di depan warung kopi kemudian Terdakwa duduk di warung tersebut untuk membeli minum selanjutnya ketika Terdakwa sedang minum datang saksi Siswanto dan Dodi Abdul Rohman (keduanya Anggota POLRI) untuk menanyakan identitas berupa KTP kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memilikinya hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Lebak dan setelah digeledah maka ditemukan 6 (enam) paket bungkus kecil Narkotika jenis ganja dari dalam tas warna hitam milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Kiting (DPO) di Lapangan Bola Welo, Kedaung

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Tangerang seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 10/II/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 01 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Kuswardhani, S.Si. Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, bahwa 5 (lima) bungkus kecil kertas dan 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan / daun ganja dengan berat netto seluruhnya 7,2438 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Albet Albeto bin Kubil bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Albet Albeto bin Kubil berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar wajib menjalani pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja kering dengan berat netto 7,2438 gram serta 1 (satu) buah kertas vafir merk Mars Brand dan 1 (satu) buah tas bergambar tengkorak dengan tulisan The Next Generation warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 17/Pid.Khusus /2011/PN.Rkb tanggal 30 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Albet Albeto bin Kubil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan wajib menjalani pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat netto 7, 2438 gram, serta 1 (satu) buah kertas vafir merk Mars Brand, dan 1 (satu) buah tas merk bergambar tengkorak dengan tulisan The Next Generation warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 70/PID/ 2011

/PT.BTN tanggal 09 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 30 Maret 2011 No. 17/Pid.Khusus/2011/PN.Rkb. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 08/Akta.Pid/2011/ PN.Rkb jo No.17/Pid.Sus/2011/PN.Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2011 dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2011



Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 31 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan “memang benar, pada prinsipnya tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan *Judex Facti* sehingga hal itu berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi akan tetapi pemidanaan itu dapat menjadi kewenangan tingkat kasasi apabila pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* :

1. Tidak sesuai dengan cara-cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan pidana yang bersangkutan.
2. Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, baik kepada anggota masyarakat terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendiri.

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa Albet Albet bin Kubil melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” dan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa selain untuk dirinya sendiri juga sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Dengan demikian, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banten telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memutus perkara ini hendaknya melihat Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa putusan untuk anak tidak boleh melebihi dari ½ hukuman maksimal orang dewasa, sedangkan pada Pasal 111 tidak diatur mengenai hukuman maksimal melainkan hukuman minimal, yaitu 4 (empat) tahun penjara ;



- Selain itu, akibat perbuatan Terdakwa jika dihubungkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut hanya dipidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 30 (tiga puluh) hari wajib menjalani pelatihan kerja sama dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pemidanaan yang dimaksud jelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi, koreksi yang hendak ditegakkan oleh pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukan sebagai balas dendam namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah tepat, *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yaitu :

1. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 pada pokoknya menyatakan "pidana yang dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa", dengan demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* , yaitu 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) masih sesuai dengan dengan rasa keadilan mengingat Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
2. Bahwa, berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 111 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNG** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 27 Juli 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H,L.L.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H,M.H.**, dan **R. IMAM HARJADI, S.H,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NY. MURGANDA SITOMPUL, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H
ttd./ R. Imam Harjadi, S.H,M.H

K e t u a,
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H,L.L.M.,

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2011